



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

KONTRAK PENDANAAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA LUARAN PROTOTYPE TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor: 0385/II.3.AU/F/2024

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.** : Dosen Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun Anggaran 2024 dengan judul "Bio-humat dari Limbah Kulit Buah Kakao dengan Media Biochar Diperkaya Mikroba PGPR untuk lahan marginal".

Pasal 2 Dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp49,427,000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).**
- (2) Pendanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun 2024 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 tanggal 4 Februari 2024.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype

- (1) Dana pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui kepada rekening masing-masing melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype yaitu $80\% \times \text{Rp}49,427,000,- = \text{Rp}39,541,600,-$ (***Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah***), setelah PIHAK KEDUA telah menandatangani dokumen kontrak;
 - b. Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana program bantuan biaya luaran prototype dibawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA
 - a) Revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB)
 - b) Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototype.
 - c. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype yaitu $20\% \times \text{Rp}49,427,000,- = \text{Rp}9,885,400,-$ (***Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah***), dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan hasil penelitian monitoring dan evaluasi dan pelaksana program bantuan biaya luaran prototype, laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, catatan harian, dokumen kemajuan luaran wajib sesuai dengan panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun 2024 ke laman BIMA paling lambat tanggal 30 September 2024.
 - d. Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 23 September 2024, Pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana program bantuan biaya luaran Prototype mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, catatan harian, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun 2024 ke laman BIMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
 - e. PIHAK KEDUA melalui pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal 9 Desember 2024 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Luaran kegiatan;
 - b) Laporan akhir;
 - c) Laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - d) Dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - e) Mengunggah presentasi (slide powerpoint) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan, beserta poster; dan
 - f) Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Bantuan Biaya Luaran.
 - f. Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 29 November 2024, PIHAK KEDUA Melalui pelaksana program Bantuan Biaya Luaran Prototype mengunggah surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah cair.

- (2) Dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Iradhatullah Rahim
Nomor Rekening : 0064650513
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran :
- Bukti Target Peningkatan TKT, jenis luaran Bukti penerapan di lingkungan yang relevan, status target capaian Ada dan Tercapai, terbit di <https://journal.ums.ac.id/index.php/pt>.
 - Dokumen, jenis luaran Dokumen blueprint, status target capaian Ada, terbit di <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/ijas>.
 - Publikasi di media massa, jenis luaran Video proses pengembangan dan hasil prototipe, status target capaian Published, terbit di https://www.youtube.com/results?search_query=lppm+ump+ar
 - Poster, jenis luaran Poster Prototipe, status target capaian Ada, terbit di <http://umparmu.umpar.ac.id>.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- Menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - Menerima hasil luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototype;
 - Melakukan pemantuan dan evaluasi; dan
 - Menerima hasil laporan pemantuan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan atas dokumen sebagai berikut:
- revisi proposal RAB;
 - pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;

- d. laporan kemajuan pelaksanaan;
 - e. dokumen catatan harian 80% dan 100%
 - f. laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
 - g. laporan akhir pelaksanaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan kegiatan
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Bantuan Biaya Luaran Prototype
- (6) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke Kas Negara

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah:
- a. Revisi proposal Program Bantuan Biaya Luaran Prototype;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype;
 - c. Catatan harian pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype yang telah ditetapkan;
 - f. Laporan akhir pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype; dan
 - g. Luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototype.;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Laporan Hasil, Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% dan Luaran kepada **PIHAK PERTAMA**,
- (4) Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat **10 Desember 2024**;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan DRTPM sebagai pemberi dana
- (7) Pencantuman nama DRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024,
 Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 tanggal 4 Februari 2024
 Dan Kontrak Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
 NOMOR: 1159/LL9/PK.00.PG/2024

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype Tahun Anggaran 2024 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
3. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototype wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.
4. Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), maka pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype dibawah

koordinasi PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan panduan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype

- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program Bantuan Biaya Luaran Prototype sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 13 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Program Bantuan Biaya Luaran Prototype sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Bantuan Biaya Luaran Prototype yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Program Bantuan Biaya Luaran Prototype**

Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Luaran Prototype ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 **Lain-lain**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 18
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001



Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN: 0926117601